

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

NOMOR : /02 /HK.01.01/K.SN-22/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Makassar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Ardiansa, S.AP.
 2. M. Nasrullah, S.Sos.
 3. Muhammad Rustam
- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Walikota Makassar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
4. Camat Kepulauan Sangkarrang;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 24 Mei 2022

Ketua,

Dede Arwinskyah, S.H. M.H.

